

## INTISARI

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahunan pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakannya.

Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Sedangkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dalam kesempatan ini penulis mengambil judul tugas akhir sehubungan dengan hal di atas yaitu “TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO) UPJ BANDUNG UTARA PERIODE BULAN MARET 2007 ”. Disini penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporannya. Apakah yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang penulis gunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif (dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan kenyataan untuk mendukung penelitian) pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara yang beralamat di Jl. Ir.H.Djuanda No.183 Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Dari data yang diperoleh, dilakukan analisis dengan cara membandingkan antara teori dengan sumber acuan lain. Apakah PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

